

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *Rechtsstaat*. Unsur-unsur *Rechtsstaat*, menurut konsep Eropa Kontinental ialah adanya perlindungan hak-hak manusia; Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak manusia (*Trias Politica*); Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*Wetmatigheid Van Bestuur*); Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Sebagai reaksi atas munculnya gagasan tersebut maka digariskan penempatan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung-jawab terhadap keadaan warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan, yang kemudian dikenal dengan konsep *welfare state*.¹ Konsep utama dari *Rechtsstaat*, adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Artinya, negara berhak bahkan wajib untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Adanya campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka jangkauan kerja pemerintah

¹ Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke III (Universitas Trisakti: Jakarta 2009) hal 8.

semakin luas, dan terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Memaknai hal tersebut, artinya bagi negara yang dalam hal ini adalah administrasi negara, memiliki suatu konsekuensi yang khusus.²

Melihat dari teori dan konsep *Rechtsstat*, negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum dalam arti *welfare state* (negara kesejahteraan). Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan diamanatkan bahwa :

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah territorial Indonesia;
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Ismail Suny dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur: 1) Menjunjung tinggi hukum; 2) adanya pembagian kekuasaan; 3) adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya; 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

² *Ibid*

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya baik dari aspek hukum, aspek ekonomi, maupun aspek politik. Pasar Modal Indonesia merupakan lokomotif roda perekonomian yang berperan sangat besar, penting, dan luas dalam memutar roda pertumbuhan ekonomi negara. Semakin diakuinya peran strategi pasar modal, maka tak luput dari peranan pemerintah. Peranan pemerintah diantaranya dapat diwujudkan melalui deregulasi dan kebijakan-kebijakan pasar modal, termasuk menciptakan produk hukum yang menjadi parameter dan indikator bagi para pelaku pasar modal dalam melaksanakan aktivitasnya di pasar modal. Ketentuan yang mengatur Pasar Modal Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 namun karena dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangannya maka diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal yang lalu disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang sampai sekarang kita pakai Ketentuan Perundang-undangan saat ini.

Didalam institusi finansial, terdapat pasar uang dan pasar modal. Pasar modal merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan merupakan bagian dari *financial market*. Pasar modal adalah suatu pasar yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk uang ataupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.³ Para pelaku di pasar

³M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal.13

modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan *return* yang cukup baik bagi mereka, dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi lokomotif perkembangan perekonomian negara kita. Hal ini membuat para pelaku pasar modal terus berupaya untuk dapat meningkatkan berbagai produk dan pelayanan investasi karena dalam kegiatan pasar modal, investor merupakan yang menjadi sasaran diupayakan untuk dapat diperoleh dalam jumlah sebanyak-banyaknya.

Pasar Modal Indonesia tidak hanya menawarkan produk investasi yang sifatnya konvensional seperti saham, obligasi, dan turunan atas efek seperti option, waran, hak memesan efek terlebih dahulu, serta reksadana, tetapi juga produk beragam lainnya seperti produk investasi reksadana terstruktur yang meliputi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penjaminan, Reksa Dana Index, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estat, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang dapat diperdagangkan di bursa Efek (*Exchanged Traded Fund* / ETF), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset / EBA.⁴ Kini telah hadir jasa investasi yang perkembangannya cukup signifikan yang dikenal dengan nama Kontrak Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*). Tidak sedikit investor yang memiliki jumlah uang yang besar namun tidak mempunyai cukup waktu untuk mengelola sendiri investasinya bahkan memiliki pengetahuan serta akses informasi tentang

⁴ Rinto Teguh Santoso, “Kontrak Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*) Masalah dan Solusi,” *Warta Otoritas Jasa Keuangan- LK*, (Oktober 2009), hal. 4.

bagaimana caranya berinvestasi, pada akhirnya mereka mencari alternatif dengan melakukan investasi menggunakan jasa manajer investasi, salah satu sarana yang banyak digunakan saat ini adalah kontrak pengelolaan dana.⁵

Didalam dunia Pasar Modal, terdapat berbagai macam kejahatan finansial yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya adalah *Insider Trading*, yang kejahatan keuangan seperti ini merupakan karakteristik utama yakni membuat hancur perekonomian negara. *Insider Trading* atau perdagangan orang dalam adalah jual-beli efek perusahaan public oleh orang dalam yang sudah memiliki informasi dari orang dalam. Hal ini merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang bagi dari aspek hukum maupun aspek ekonomi. Perbuatan yang dilarang ini didasarkan pada prinsip bahwasanya kedudukan sebagai orang dalam memiliki kewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan yang mana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung merupakan kepentingan seluruh pemegang saham.⁶ Perdagangan orang dalam atau *Insider Trading* dapat terjadi karena sebagai orang dalam suatu perusahaan pastinya memiliki hak terlebih dahulu untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan kedepan terjadi terhadap perusahaan tersebut. Dengan mengetahui informasi yang jelas dan lengkap mengenai perusahaan tentunya seseorang dapat melakukan tindakan menjual atau membeli saham

⁵Indro Bagus SU, “Otoritas Jasa Keuangan ASEAN Gelar Pertemuan 24 Maret Bahas Discretionary Fund” http://www.detikfinance.com/read/2009/03/20/142039/1102573/6/Otoritas_Jasa_Kuangan-asean-gelar-pertemuan-24-maret-bahas-discretionary-fund, diakses pada 25 Agustus 2020.

⁶ Asril Sitompul, Pasar Modal: Penawaran dan Permasalahannya, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 12

perusahaan tersebut, sehingga dia dengan sendirinya mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukannya baik untuk diri sendiri maupun menguntungkan pihak yang lain. Pada prakteknya perbuatan *Insider Trading* melanggar mutlak dengan asas keterbukaan itu sendiri. Asas keterbukaan adalah suatu hal yang menjadi wajib bagi setiap perusahaan yang menjual sahamnya melalui lantai bursa. *Disclosure Principle* atau Asas Keterbukaan adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi baik untuk kepentingan pihak pengelola maupun pihak pengawas. Tujuan dari adanya asas keterbukaan tersebut adalah untuk terciptanya efisiensi dalam transaksi efek. Adapun maksud dari efisiensi dalam arti luas adalah memberikan perlindungan bagi *investor* dalam mendapatkan informasi yang sama diantara sesama pelaku transaksi efek. Perlindungan terhadap *investor* ini yang akan melahirkan kepercayaan bagi pasar modal itu sendiri.

Dalam menjaga kesinambungan untuk menjaga kegiatan di pasar modal agar berlangsung aman dan tertib, maka ada upaya yang bertujuan untuk menjaga eksistensi dari keberadaan para pelaku individu atau ritel maupun lembaga serta industry pasar modal agar dapat terus berkembang.⁷ Terdapat hubungan yang saling menguntungkan para pelaku dan industry pasar modal. Tanpa peran positif dan para pelaku pasar modal, maka industry pasar modal tidak dapat berkembang. Demikian pula, sebaliknya jika industry pasar modal tidak berkembang baik, maka para pelaku tidak dapat tumbuh dengan wajar dan berkembang dengan baik. Adapun para pelaku yang berperan di industry pasar modal baik individu maupun Lembaga diantaranya adalah perusahaan yang *go public* atau biasa disebut dengan perusahaan

⁷ Tumanggor, *Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta:F Media)

terbuka (emiten), pemodal atau yang biasa disebut *investor*, penjamin emisi atau *underwriter*, penanggung atau *guarantor*, wali amanat atau *trustee*, perantara pedagang efek atau pialang, broker, pedagang efek atau dealer, perusahaan sekuritas atau securities company, perusahaan pengelola dana atau investment company, dan biro administrasi efek. Terkait dengan para pelaku didalam pasar modal, baru-baru ini dalam kenyataan yang terjadi yang menjadi isu momok bagi masyarakat banyak yaitu PT Jouska Finansial Indonesia atau Jouska jadi sorotan publik akhir-akhir ini. Perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan yang berkembang dari sebuah platform sosial media *Instagram*, mengalami masalah dengan beberapa klien yang menjadi korbannya. Para korban menyampaikan keluhan-keluhan yang terjadi, sehingga daripadanya itu keluhan-keluhan tersebut menjadi beredar luas di social media PT. Jouska Finansial Indonesia dianggap untuk mengarahkan para klien supaya menekan kontrak pengelolaan rekening dana investor atau Rekening Dana Investor, dengan perusahaan yang berafiliasi dengan PT. Jouska Finansial Indonesia yakni PT. Mahesa Strategis Indonesia atau disingkat dengan MSI dalam hal ini terkait pengelolaan dana investasinya. Didalam perjanjian sendiri yang tertuang tersebut, terdapat salah satu klausulnya yang memberikan kuasa pada PT. Mahesa Strategis Indonesia untuk melakukan Tindakan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. Sehingga, dalam perkembangannya, dana investasi para investor tersebut dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk dengan kode LUCK. Pada saat ini nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk, masalah-masalah mengalir dengan cepat. Dugaan "*insider trading*" dalam pengelolaan dana

investasi dan jual-beli yang dilakukan oleh PT. Jouska Finansial Indonesia semakin menguat.⁸ Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 telah mengatur ketentuan kategori *Insider Trading*. Terdapat kategori *Insider* sementara dalam hal ini orang-orang luar perusahaan yang mempunyai hubungan *trust* dan *confidence* dengan perusahaan atau mereka yang memiliki hubungan kerja jangka pendek dengan perusahaan yang dalam hal tersebut mengakibatkan *fiduciary obligation* kepada perusahaan, sebagai contohnya konsultan hukum, notaris, akuntan, penasihat investasi dan underwriter. Terdapat ketentuan didalam Undang-Undang Pasar Modal salah satunya adalah Penerima Informasi atau *Tippie* sebagai *Insider*. Praktik Insider Trading terjadi apabila seseorang membeli ataupun menjual saham berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak public sifatnya. Dalam hal ini posisi investor yang memperoleh informasi dari orang dalam tersebut lebih baik dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham. Mereka melakukan trading saham yang tidak fair. Hal tersebut dikarenakan praktik insider trading menciptakan distorsi kepada harga-harga saham, karna harga saham tersebut tidak berlangsung dengan berdasarkan informasi pasar yang efisien.

Larangan perdagangan orang atau *Insider Trading* sangat saling berkaitan dengan perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal merupakan parameter dari keyakinan dan kepercayaan masyarakat pemodal itu sendiri yang melakukan investasinya melalui efek yang diterbitkan oleh suatu emiten. Kepercayaan dari masyarakat pemodal ini dapat dipengaruhi secara negative oleh perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan persekongkolan

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200814152419-17-179911/geger-kasus-jouska-duhjang-an-jangan-ada-insider-trading>, diakses pada 25 Agustus 2020

dari para pihak yang merupakan orang dalam dan/atau pun dari pihak yang lain yang memiliki informasi orang dalam sehingga hal tersebut membuat harga yang tidak asli atau dikatakan semu di pasar modal yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak tertentu, yang mengakibatkan dunia pasar modal menjadi tidak sehat, dan perdagangan orang dalam atau *Insider Trading* ini yang harus dicegah dan dilarang. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Korporasi Atas Dugaan Insider Trading”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menemukan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas Penulis adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai larangan praktek *insider trading* dalam pengelolaan dana *investor* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?
2. Bagaimana penerapan tanggung-jawab para pelaku *insider trading* dalam pengelolaan dana kepada *investor*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai larangan praktek *insider trading*

dalam pengelolaan dana *investor* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.3.2 Menelusuri dan menganalisis tinjauan hukum terhadap penerapan tanggung jawab atas pelaku *insider trading* terhadap pengelolaan dana *investor*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pasar modal, membangun kemampuan berfikir yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum dan penegakan hukumnya guna dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah terhadap suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan *insider trading* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Untuk Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membuat para pembaca agar lebih memahami perlindungan hukum bagi *investor* terhadap kejahatan korporasi atas dugaan *Insider Trading*.

1.4.2.2 Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat menerima informasi dalam menyikapi mengenai perlindungan hukum bagi *investor* terhadap kejahatan korporasi atas dugaan *Insider Trading*.

1.4.2.3 Untuk Pemerintah

Penelitian ini mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang tegas di lingkungan-lingkungan instansi-instansi pemerintah terutama para penegak hukum dalam rangka menegakan hukum positif Indonesia sehingga menimbulkan efek jera oleh para pelaku *Insider Trading*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Penutup). Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini, menjelaskan secara menyeluruh berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu, mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dipaparkan dan dijelaskan kerangka teori dan konseptual yang akan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada dalam rumusan permasalahan Penulis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, bahan penelitian, pendekatan analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami oleh Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV: ANALISIS

Bab ini, akan dilakukan analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta hasil wawancara yang dilakukan Penulis guna menambah informasi dari ahli hukum terkait.

BAB V: PENUTUP

Bab ini, berisi tentang kesimpulan yang (jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis

permasalahan) dan saran (solusi alternatif yang diusulkan Penulis atau kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya) meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.

